

# Penataan Struktur Perangkat Daerah Melalui *Rightsizing* Organisasi Sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi

## (Studi Kasus Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Surabaya)

Katarina Agung Ikawati

Mahasiswi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

katarinaagung@gmail.com

### Abstract

*This study aims to describe the implementation of making process of Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya and examining the organization aspect within the concept of rightsizing. Furthermore, this study want to know more about the relationship of rightsizing concept in Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya with Indonesian bureaucracy reform.*

*This study uses case study method of qualitative research type that describes by detail the implementation of rightsizing process of organizational making in Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. This study used theory of 3 steps rightsizing by Miftah Thoha. The researcher also uses the technique of purposive sampling to decide the informant of this study by consider his/her knowledge on this case.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya was indeed got the influence of bureaucracy reform within that organizational arrangement. Within the organizational design of Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya which is merger from both Dinas Pertanian dan Kantor Ketahanan Pangan Surabaya have 3 kind of fields that consisted of agriculture, food security, fishery and marine. The merger using rightsizing concept which fits organization with its best.*

**Keyword:** *rightsizing, organizational, bureaucracy reform, organizational design.*

### PENDAHULUAN

Beragam gejala tersebut mendorong timbulnya gerakan reformasi birokrasi, terutama dari segi internal organisasi. Tuntutan mengenai adanya perubahan ke arah yang lebih baik pada pemerintah menjadikan beragam agenda dicanangkan dan diharapkan realisasinya. Rencana perubahan dalam pemerintahan harus memiliki dasar pemikiran yang kokoh serta dasar legalitas yang kuat. Salah satu perubahan dalam tubuh organisasi lembaga pemerintah ialah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan angin segar dalam tubuh perangkat daerah, yaitu berupa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah pemerintahan, baik di wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Perubahan tersebut yakni merubah tatanan perangkat daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan realitas yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta adanya koordinasi, integrasi,

sinkronisasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Reformasi birokrasi di Indonesia sendiri menitik beratkan pada 8 area khusus yang dikenal dengan nama "8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi", yang terdiri dari beberapa bidang seperti Gambar 1 dibawah ini.



**Gambar 1.** 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi.

(sumber: <http://pa-jakartapusat.go.id/hubungi-kami/8-area-perubahan>)

Berdasarkan Gambar 1 tersebut, dapat diketahui bahwa 8 area perubahan terdiri dari penataan organisasi, penataan perundangan, pelayanan publik, penguatan pengawasan, akuntabilitas kerja, SDM ASN, penata laksanaan dan manajemen perubahan. salah satu bidangnya yaitu organisasi merupakan area pertama yang diharapkan dapat berubah karena organisasi lah yang menjadi wadah berlangsungnya pemerintahan. Upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi di bidang organisasi dapat terlihat dari adanya peraturan perundangan yang mengatur OPD di Indonesia, dimana yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kemudian mengeluarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selain membahas mengenai organisasi perangkat daerah (OPD), disertakan pula adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Dalam PP tersebut juga menegaskan bahwa setiap urusan pemerintahan itu diwadahi dalam bentuk dinas, sehingga pembentukan dinas di kabupaten atau kota perlu disesuaikan dengan urusan pemerintahan di kabupaten atau kota tersebut. Selain itu, harus pula disesuaikan dengan komposisi variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan APBD yang dimiliki.

Seiring dengan tuntutan perubahan dan perkembangan dari pemerintah pusat tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya. Salah satu peraturan yang sangat mencolok adalah keberadaan asisten yang maksimal berjumlah asisten jika tergolong tipe A dan pembatasan maksimal memiliki 16 bagian dengan setiap bagian membawahi 3 sub bagian. Kota Surabaya sendiri sebelumnya memiliki 4 asisten yaitu asisten pemerintahan, asisten perekonomian dan pembangunan, serta asisten administrasi umum. Sehingga, asisten kesejahteraan rakyat dilebur dalam asisten administrasi umum. Selain itu, ada beberapa dinas yang dipecah dan digabung

menjadi satu, salah satunya adalah Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Penggabungan kedua dinas tersebut sudah melalui proses yang cukup panjang. Salah satu pertimbangan untuk menggabungkan kedua dinas tersebut adalah karena ada urusan tertentu yang harus dilinearakan dengan pemerintah pusat. Di Dinas Pertanian sendiri terdapat bidang yang akan dapat mengakomodir dengan adanya penggabungan dengan Kantor Ketahanan Pangan, sehingga peleburan yang nantinya terjadi tidak akan membawa perubahan yang begitu drastis mengingat urusan atau fokus kedua dinas tersebut sebenarnya berhubungan.

Dampak peleburan organisasi perangkat daerah (OPD) ini, jelas telah berimbas pada unsur kepegawaian. Perombakan pegawai yang terjadi sebelumnya sudah disesuaikan dengan urusan yang ada di kedua dinas yang terdahulu, yakni Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Bahkan di beberapa situasi, terdapat mutasi pegawai ke organisasi perangkat daerah (OPD) lain. Ada pula penyebaran pegawai ke kecamatan dan badan-badan pemerintah daerah lainnya. Mutasi pegawai ini dinilai merupakan salah satu strategi pemanfaatan SDM ASN yang ada tanpa melakukan proses pemecatan massal.

Birokrasi yang ada di semua tingkatan level pemerintahan baik pusat maupun daerah membutuhkan evaluasi yang berkelanjutan (*sustainable*) atas seluruh sistem yang melingkupinya. Dengan adanya evaluasi, perubahan-perubahan dapat diklasifikasikan dan dijadikan acuan dalam melakukan reformasi. Perubahan menuju OPD yang efektif dan efisien menjadikan pemerintahan dapat berfungsi sepenuhnya dengan baik demi meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan terhadap masyarakat. Reformasi dalam bentuk penataan organisasi merupakan salah satu program strategis untuk membenahi organisasi agar selaras dengan misi, tujuan, visi, dan sasaran organisasi serta responsif terhadap lingkungan strategis dan dinamika di masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah *rightsizing* untuk menata struktur organisasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya serta apakah *rightsizing* tersebut telah sesuai dengan upaya reformasi birokrasi di bidang organisasi yang selama ini dilakukan. Penelitian ini

menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan metode studi kasus karena mengamati sebuah kasus dalam waktu dan lokasi yang spesifik. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive* yang memilih informan yang terlibat dalam pembentukan DKPP. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, serta data sekunder yang diperoleh dari artikel, internet, buku, dan data dari informan. Teknik analisis data menggunakan tiga alur yaitu; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk menguji keabsahan data digunakan triangulasi data sumber.

## PEMBAHASAN

### *Rightsizing* DKPP

Adapun berdasarkan Miftah Thoha (2007:97), bahwa penataan organisasi yang dilakukan secara *rightsizing* dapat dibedakan dalam 3 (tiga tahap), yaitu:

1) Menentukan Kebijakan dan Peraturan Strategis UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan dasar yang menjadi acuan, pedoman dan pertimbangan dalam penataan organisasi dan kepegawaian di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. Dalam UU tersebut juga terdapat pembagian urusan kewenangan yang terbagi menjadi urusan kewenangan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, baik itu urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar; urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan urusan pemerintahan pilihan; yang mana Pemerintah Kota Surabaya memilih urusan pilihan berupa bidang kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; perindustrian dan perdagangan. Urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta ketahanan pangan kemudian digabung jadi satu dalam Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.

PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan lanjutan atau tindak lanjut dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki amanat berupa penataan ulang OPD berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana di dalam lampiran PP terdapat *scoring* yang digawangi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Alurnya adalah pemerintah daerah memasukkan nilainya ke sistem yang berada di Kementerian Dalam Negeri tersebut agar bisa dilakukan *scoring*, dimana *scoring* merupakan tugas dari pemerintah pusat berupa penyerahan data dari dinas yang terkait kepada pemerintah pusat sebagai

data dasar penilaian, yang nantinya akan menentukan tipologi suatu dinas apakah itu akan bernilai A, B, atau C. Berdasarkan *scoring* tersebut, urusan pemerintahan ketahanan pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan mendapatkan nilai A. Setelah mendapatkan hasil *scoring*, Pemerintah Kota Surabaya memiliki pertimbangan berupa kebutuhan masyarakat kota dan prinsip efisiensi dan efektivitas, menjadikan adanya pembentukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya yang membawahi ketiga urusan itu sekaligus dalam satu wadah dinas.

Selain adanya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ada pula

Perda Kota Surabaya No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya menyebutkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya memiliki tipe dinas A yang berupa turunan dari PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ke pemerintahan kota Surabaya. Dalam Perda tersebut juga terdapat susunan organisasi termasuk UPTD, yang meskipun sudah tidak terisi bagian tersebut tetap dipertahankan dalam struktur dikarenakan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu UPTD kembali dibutuhkan dan dibentuk, maka sudah memiliki wadah yang tersedia.

Perwali Kota Surabaya No. 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota mempunyai peran penting bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya karena merupakan instruksi langsung yang turun dari Pemerintah Kota Surabaya untuk membentuk dinas yang baru. Perwali ini sekaligus ialah peraturan khusus yang diperuntukkan untuk mengatur dinas dan memiliki acuan atau dasar dalam pelaksanaan program serta kegiatan dinas yaitu berupa adanya struktur organisasi, rincian tugas dan fungsi bidang atau bagian, visi, dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.

2) Pembagian Satuan (Unit dan Tupoksi) Organisasi

Dalam proses pembentukan satuan organisasi, setelah mendapatkan tipe dinas A dalam Perda Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, pemerintah kota dibantu dengan Bagian Organisasi dan pihak lainnya meramu susunan organisasi serta urusan-urusan didalamnya hingga menghasilkan Perwali Kota Surabaya No. 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.

Setelah itu dibentuklah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya yang semula hanya memiliki 2 urusan dan 3 bidang, menjadi 3 urusan dan 4 bidang. Penggabungan urusan pemerintahan DKPP dari Dinas Pertanian dan Kantor Ketahanan Pangan dilakukan dikarenakan urusan yang serumpun disandingkan dengan pertimbangan yang matang berupa kebutuhan masyarakat, potensi kota dan prinsip efisiensi serta efektivitas.

### 3) Memadukan Orang (Penataan SDM Aparatur)

Setelah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya terbentuk dari gabungan Dinas Pertanian dan Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya menyebabkan terjadinya penataan ulang SDM aparatur. Dalam penataan pegawai tersebut tidak adanya tindakan pemecatan, hanya berbentuk mutasi untuk merotasikan pegawai yang ada di pemerintahan kota Surabaya. Mutasi dan penempatan SDM Aparatur Pemerintah Kota Surabaya yang mengarah ke para pejabat merupakan kewenangan Walikota Surabaya, begitu pula yang terjadi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. Sedangkan, mutasi yang dilakukan secara internal merupakan kewenangan dinas itu sendiri.

Dalam pelaksanaan mutasi, memang pada akhirnya tidak semua pegawai dari 2 (dua) OPD awal sebelumnya akan masuk ke dalam dinas yang baru. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah evaluasi berupa penilaian kinerja. Selama pegawai bekerja dalam OPD-nya yang lama, BKD Surabaya dan tim OPD yang bertugas mengurus masalah kepegawaian akan mengecek kembali kinerja dan reputasi seorang pegawai sebelum ditempatkan. Selain pertimbangan kebutuhan dinas terhadap pegawai staf dan pegawai dengan jabatan struktural serta adanya penilaian kinerja, faktor-faktor kewilayahan seperti luas wilayah; jumlah penduduk; banyaknya RT, RW dan kelurahan, sangat berperan penting dalam perhitungan pemetaan pegawai.

### Reformasi Birokrasi dan *Rightsizing* dalam DKPP Kota Surabaya

Dalam Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi oleh Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada tahun 2013 menyebutkan bahwa restrukturisasi organisasi merupakan sebuah kegiatan dimana dalam konteks

reformasi publik diharapkan mempunyai keluaran berupa organisasi yang *rightsizing*. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.** Program, Kegiatan dan Keluaran Reformasi Birokrasi (pilihan)

No.	Program	Kegiatan	Keluaran
1	Penataan Organisasi	Redefinisi visi, misi dan strategi	Visi, misi dan strategi organisasi yang baru
		Restrukturisasi	Organisasi yang <i>rightsizing</i>
		Analisa beban kerja	Formula kebutuhan pegawai
2	Penataan tata laksana	Penyusunan tata laksana yang menghasilkan dokumen SOP atau peraturan terkait	Dokumen tata laksana untuk mengatur organisasi dan setiap proses kerja organisasi
3	Penataan sistem manajemen SDM	Membangun penilaian sistem kinerja	Sistem penilaian kinerja berdasarkan kompetensi, transparan dan <i>user friendly</i>
		Memperkuat pola rotasi, mutasi dan promosi	Pola rotasi, mutasi dan promosi berdasarkan kompetensi dan kinerja
		Memperkuat pola karir	Pola karir berdasarkan kompetensi dan kinerja

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian Kota Surabaya merupakan hasil dari pelaksanaan reformasi birokrasi dibidang organisasi atau kelembagaan. Seperti yang telah dijelaskan, dalam 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi menurut PP No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi bahwa organisasi atau kelembagaan merupakan area perubahan pertama yang disebutkan. Hal ini dikarenakan cikal bakal pelaksanaan kegiatan pemerintahan tidak akan terlaksana apabila tidak memiliki wadah atau organisasi sebelumnya.

Proses dalam *rightsizing* pun tidak lah mudah dikarenakan harus memperhatikan faktor peraturan perundangan, organisasi dan SDM aparatur. Proses penataan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya telah mengalami evaluasi organisasi sebelum pembentukan dinas baru dilakukan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya yang berasal dari gabungan dua dinas, yaitu Dinas Pertanian Kota Surabaya dan Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya yang keduanya saat dilakukan evaluasi berupa *scoring* berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mendapatkan hasil bahwa mampu membentuk dinas tipe A. Setelahnya dilakukan penataan organisasi dengan melakukan penggabungan kedua OPD dan menjadikannya satu dikarenakan urusan pemerintahannya yang masih dalam satu rumpun. Tindakan ini bisa disebut dengan *rightsizing* karena adanya pertimbangan untuk merampingkan kemungkinan pendirian 2 (dua) menjadi 1 (satu) dengan pemaksimalan urusan pemerintahan yang boleh ditampung oleh sebuah dinas tipe A, yakni 3 urusan.

Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya merupakan sebuah bentuk reformasi birokrasi di bidang organisasi atau kelembagaan yang nyata. Proses *rightsizing* yang terjadi dilakukan semata-mata untuk memaksimalkan potensi daerah dengan efektif dan efisien. Urusan pemerintahan yang serumpun yaitu pertanian, kelautan dan perikanan serta ketahanan pangan bisa digabungkan menjadi 1 (satu) karena adanya pula keterkaitan. Bidang pertanian serta bidang perikanan dan kelautan merupakan bagian dari produk pangan yang sangat penting bagi kebutuhan hidup masyarakat.

Reformasi birokrasi pada bidang organisasi menekankan kegiatan restrukturisasi guna menghasilkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat guna (*rightsizing*). Restrukturisasi pada Dinas Pertanian Kota Surabaya dan Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya yang justru menjadikan

penggabungan diantara keduanya, telah dilakukan dengan berbagai pertimbangan rumpun urusan, penataan pegawai juga pemetaan wilayah. Perubahan kelembagaan yang ada seperti bertambahnya urusan dalam satu wadah dinas, penambahan bidang dalam OPD dan penataan pegawai merupakan bentuk maksimalisasi potensi yang ada dalam Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.

Keberadaan *Grand Design* berguna sebagai acuan bagi arah kebijaksanaan implementasi reformasi birokrasi di Indonesia selama tahun 2010-2025 supaya reformasi birokrasi di berbagai lembaga dan kementerian berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan.

Indonesia sudah sejak lama mengharapkan merubah dirinya menjadi negara maju dengan salah satu cara yakni menata kembali birokrasinya. Perubahan birokrasi ke arah yang lebih produktif, efektif, efisien, profesional, akuntabel, transparan dan bebas dari KKN merupakan birokrasi yang sudah lama dicita-citakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Proses dalam *rightsizing* pun tidak lah mudah dikarenakan harus memperhatikan faktor peraturan perundangan, organisasi dan SDM aparatur. Proses penataan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya telah mengalami evaluasi organisasi sebelum pembentukan dinas baru dilakukan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya yang berasal dari gabungan dua dinas, yaitu Dinas Pertanian Kota Surabaya dan Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya yang keduanya saat dilakukan evaluasi berupa *scoring* berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mendapatkan hasil bahwa mampu membentuk dinas tipe A. Setelahnya dilakukan penataan organisasi dengan melakukan penggabungan kedua OPD dan menjadikannya satu dikarenakan urusan pemerintahannya yang masih dalam satu rumpun. Tindakan ini bisa disebut dengan *rightsizing* karena adanya pertimbangan untuk merampingkan kemungkinan pendirian 2 (dua) menjadi 1 (satu) dengan pemaksimalan urusan pemerintahan yang boleh ditampung oleh sebuah dinas tipe A, yakni 3 urusan.

Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya merupakan sebuah bentuk reformasi birokrasi di bidang organisasi atau kelembagaan yang nyata. Proses *rightsizing* yang terjadi dilakukan semata-mata untuk memaksimalkan

potensi daerah dengan efektif dan efisien. Urusan pemerintahan yang serumpun yaitu pertanian, kelautan dan perikanan serta ketahanan pangan bisa digabungkan menjadi 1 (satu) karena adanya pula keterkaitan. Bidang pertanian serta bidang perikanan dan kelautan merupakan bagian dari produk pangan yang sangat penting bagi kebutuhan hidup masyarakat.

Reformasi birokrasi pada bidang organisasi menekankan kegiatan restrukturisasi guna menghasilkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat guna (*rightsizing*). Restrukturisasi pada Dinas Pertanian Kota Surabaya dan Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya yang justru menjadikan penggabungan diantara keduanya, telah dilakukan dengan berbagai pertimbangan rumpun urusan, penataan pegawai juga pemetaan wilayah. Perubahan kelembagaan yang ada seperti bertambahnya urusan dalam satu wadah dinas, penambahan bidang dalam OPD dan penataan pegawai merupakan bentuk maksimalisasi potensi yang ada dalam Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.

Keberadaan *Grand Design* berguna sebagai acuan bagi arah kebijaksanaan implementasi reformasi birokrasi di Indonesia selama tahun 2010-2025 supaya reformasi birokrasi di berbagai lembaga dan kementerian berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan.

Indonesia sudah sejak lama mengharapkan merubah dirinya menjadi negara maju dengan salah satu cara yakni menata kembali birokrasinya. Perubahan birokrasi ke arah yang lebih produktif, efektif, efisien, profesional, akuntabel, transparan dan bebas dari KKN merupakan birokrasi yang sudah lama dicita-citakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

## KESIMPULAN

DKPP memiliki 3 urusan bidang berupa pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan yang masih dalam satu rumpun urusan sehingga memiliki keterkaitan untuk digabungkan. Penggabungan urusan tersebut mampu memperlancar alur pelayanan publik. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya *rightsizing* dalam DKPP Kota Surabaya telah sesuai dengan reformasi birokrasi di bidang organisasi karena hasil yang diharapkan dalam area perubahan organisasi ialah terbentuknya OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*).

## SARAN

Pelaksanaan reformasi birokrasi publik dan penataan organisasi kelembagaan dalam Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya sudah berlangsung dengan baik, namun adapun beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. DKPP Kota Surabaya dapat memaksimalkan seksi bidangnya menjadi 3 seksi bidang sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan pemaksimalan potensi yang ada di dalam OPD tersebut.
2. Setelah dilakukannya pembentukan dinas baru, tetap dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatannya demi mempertahankan bentuk reformasi birokrasi yang ada dalam OPD tersebut sesuai dengan konsep *rightsizing*.

## DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS. 2013. "Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi oleh Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektorial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional".Kementrian PAN dan RB. 2010. *Refomasi Birokrasi dalam Berita 2009-2010*.
- Thoha, Miftah. 2007. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Perda Kota Surabaya No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.
- Perwali Kota Surabaya No. 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
- PP No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi.
- PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah